



PERATURAN DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG

PENGELOLAAN TENAGA AHLI  
DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dinamika kebijakan, pengawasan, dan pengelolaan fungsi serta tugas di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia memerlukan pembaruan Peraturan Dewan Direksi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi secara efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Pengelolaan Tenaga Ahli Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara ...

*[Handwritten signature]*

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN TENAGA AHLI DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Televisi, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.
2. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili Masyarakat, Pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
3. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik.
4. Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu dan tidak dimiliki oleh pegawai TVRI yang diangkat untuk memberikan dukungan sesuai dengan kompetensi keilmuannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi TVRI.
5. Imbalan Jasa adalah pembayaran atau kompensasi yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti atas jasa yang diberikan.

### BAB II

#### PENGANGKATAN, FUNGSI, TUGAS, PERSYARATAN, KUALIFIKASI, KRITERIA DAN IMBALAN JASA TENAGA AHLI

Bagian Pertama ...





Bagian Pertama  
Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi TVRI dapat mengangkat Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan serta analisis beban kerja dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, efektif, efisien serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pengadaan jasa yang terbuka dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran belanja tahun berjalan.
- (3) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kontrak kerja dengan jangka waktu sebagai berikut:
  - a. 3 (tiga) bulan;
  - b. 6 (enam) bulan; dan
  - c. 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah berdasarkan rencana pekerjaan yang disusun oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi di awal tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Dewan Pengawas TVRI, secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas, secara teknis dikoordinasikan oleh Direktur Utama dan secara administratif difasilitasi oleh Direktur Umum.
- (2) Tenaga Ahli Dewan Direksi TVRI, secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Utama, secara teknis dikoordinasikan oleh masing-masing Direktur dan secara administratif difasilitasi oleh Direktur Umum.
- (3) Pemenuhan Tenaga Ahli maksimal 6 orang untuk Dewan Pengawas dan 9 orang untuk Dewan Direksi.
- (4) Tenaga Ahli Dewan Pengawas TVRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan untuk perencanaan dan pengembangan kebijakan serta pengawasan dengan substansi:
  - a. Program dan Berita
  - b. Keuangan
  - c. Infrastruktur dan Teknologi

d. Umum ...



- d. Umum
  - e. Pengembangan dan Usaha
- (5) Tenaga Ahli Dewan Direksi TVRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperuntukan untuk substansi:
- a. Program dan Berita;
  - b. Teknik;
  - c. Pengembangan dan Usaha;
  - d. Keuangan; dan
  - e. Umum.
- (6) Dalam hal kebutuhan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Pengawas atau Dewan Direksi memerlukan substansi keahlian di luar yang tercantum dalam pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Dewan Pengawas atau Dewan Direksi dapat menetapkan substansi keahlian tambahan atau keahlian lain berdasarkan analisis kebutuhan Lembaga.

## Bagian Kedua

### Fungsi

#### Pasal 4

Tenaga Ahli mempunyai fungsi:

- a. Pemberian saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi atas pemecahan masalah secara konseptual sesuai dengan substansi tugasnya;
- b. Pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya.

## Bagian Ketiga

### Tugas

#### Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli mempunyai tugas menyelenggarakan penelaahan dan analisis untuk membantu tugas dan fungsi:
- a. Dewan Pengawas TVRI; dan
  - b. Dewan Direksi TVRI.
- (2) Lingkup tugas dan pekerjaan Tenaga Ahli diatur dan dituangkan lebih lanjut secara rinci dalam Kontrak Kerja.
- (3) Memberikan masukan kepada Dewan Pengawas dan Dewan Direksi TVRI.
- (4) Tenaga Ahli tidak diperbolehkan melaksanakan tugas teknis fungsional dan administratif.

(5) Wajib ...

*Handwritten signature in blue ink.*



- (5) Wajib membuat laporan bulanan dalam bentuk tertulis terhadap pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan kepada Direktur Umum yang di dalamnya memuat:
- Penelaahan dan Analisis pekerjaan;
  - Pemecahan masalah;
  - Kesimpulan; dan
  - Saran.

#### Bagian Keempat

#### Persyaratan

#### Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Ahli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit;
- Bersedia diberhentikan jika melakukan pelanggaran tata tertib yang berlaku di TVRI;
- Bersedia diberhentikan sewaktu-waktu apabila terjadi pergantian antarwaktu Anggota Dewan Pengawas dan/atau Anggota Dewan Direksi, atas permintaan Anggota Dewan Pengawas dan/atau Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan; dan
- Menandatangani pakta integritas.

#### Bagian Kelima

#### Kualifikasi

#### Pasal 7

(1) Kualifikasi ...

*M A A hq*

- (1) Kualifikasi Tenaga Ahli Dewan Pengawas dan Dewan Direksi TVRI terdiri dari:
  - a. Tenaga Ahli Muda;
  - b. Tenaga Ahli Madya; dan
  - c. Tenaga Ahli Utama.
- (2) Penetapan pembagian kualifikasi Tenaga Ahli Dewan Pengawas TVRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkatan pendidikan formal dan pengalaman kerja yang dimiliki, yaitu:
  - a. Tenaga Ahli Muda, Pendidikan formal minimal S1 dengan pengalaman kerja 3 tahun
  - b. Tenaga Ahli Madya, Pendidikan formal minimal S1 dan/atau S2 dengan pengalaman kerja dibidangnya minimal 5 (lima) tahun; dan
  - c. Tenaga Ahli Utama, Pendidikan formal minimal S1 dan/atau S2 dan pendidikan bersertifikat Dengan pengalaman kerja dibidangnya minimal 12 (dua belas) tahun.
- (3) Tenaga Ahli yang diangkat sebagai Tenaga Ahli Muda tidak dapat beralih menjadi Tenaga Ahli Madya.
- (4) Tenaga Ahli yang diangkat sebagai Tenaga Ahli Madya tidak dapat beralih menjadi Tenaga Ahli Utama.
- (5) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan:
  - a. Ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi minimal akreditasi B;
  - b. Sertifikasi sesuai bidangnya; dan/atau
  - c. Surat keterangan pernah bekerja sebagai tenaga ahli dari Kementerian/Lembaga/Institusi Swasta dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (6) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Bagian Keenam

Kriteria

Pasal 8

(1) Kriteria ...





- (1) Kriteria Tenaga Ahli berpedoman pada kualitas dan kompetensi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara professional dan akuntabel.
- (2) Batasan tugas dan fungsi Tenaga Ahli tidak boleh *overlapping* dengan tugas dan fungsi pegawai TVRI.

#### Bagian Ketujuh

#### Imbalan Jasa

#### Pasal 9

- (1) Besaran imbalan jasa perbulan untuk Tenaga Ahli ditetapkan:
  - a. Tenaga Ahli Muda, maksimal Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
  - b. Tenaga Ahli Madya, maksimal Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. Tenaga Ahli Utama, maksimal Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- (2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

#### BAB IV

#### PEMBERHENTIAN

#### Pasal 18

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (2) Tenaga Ahli dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. Selesainya pekerjaan;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Mengundurkan diri; atau
  - d. Diberhentikan.
- (3) Tenaga Ahli diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d jika:
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - b. Melanggar ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di TVRI;
  - c. Melalaikan tugas dan fungsi atau melanggar kewajiban;

d. Dijatuhi ...



- d. Dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e. Tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- f. Tidak diperlukan lagi sebagai Tenaga Ahli;
- g. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- h. Diusulkan oleh Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;
- i. Tidak membuat laporan bulanan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5); dan
- j. Berakhirnya jangka waktu kontrak kerja.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Tenaga Ahli yang telah menandatangani perjanjian kerja sebelum disahkannya Peraturan Dewan Direksi ini, tetap melanjutkan perjanjian kerja hingga jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Dewan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Juni 2025  
DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

IMAN BROTOSENO  
DIREKTUR UTAMA

